



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hilaluddin bin Usman;
2. Tempat lahir : Belawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Juni 2021;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Donrai, Dusun Waji, Desa Leppanggang, Kecamatan Belawa, Kabuapten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hilaluddin bin Usman ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021 Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin. Kap/07/III/Res.1.8/I/2021/Reskrim tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum : Sarifa Nabila, SH., MH., Deddy Irmawan, SH. dan Muhammad Irwan M., SH., Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara” di Jalan Lembu, Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 110/Pid.B/2021/PN Skg tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN Skg tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILALUDDIN BIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Ayat KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HILALUDDIN BIN USMAN dengan pidanapenjaraselama10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HILALUDDIN BIN USMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit moto merk Yamaha Vega R warna hitam nomor polisi DW 2544 OM dengan nomor rangka MH35D90019J226384 dengan nomor mesin 5D9226382

Dikembalikan kepada Saksi korban Samrawati binti Muh. Said Hamid ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dipersidangan Terdakwa tidak mempersulit di persidangan , terdakwa tidak pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HILALUDDIN Bin USMAN Pada hari Senin, 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain sekitar tahun 2021, di kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi korban datang ke Puskesmas Belawa dan memarkirkan motornya di halaman parkir puskesmas belawa lalu saksi korban lupa mengambil kunci motor yang masih terpasang di stand kunci motornya.
- Selanjutnya terdakwa yang datang ke puskesmas belawa untuk menjenguk kakaknya yang sedang sakit, selanjutnya terdakwa yang berniat pulang dan keluar ke parkir Puskesmas Belawa disitu melihat ada motor yang terparkir dan kuncinya masih terpasang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut.
- Bahwa pada hari Pada hari 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa Hilaluddin Bin Usman mengambil 1 (Satu) unit motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi DW 2544 OM dengan nomor rangka MH35D90019J226384 dengan nomor mesin 5D9226382. Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Allesalewo dirumah teman terdakwa yakni saksi Anto, selanjutnya saudara kandung terdakwa yakni saksi Nur Hasni menghubungi saksi anto dan menanyakan bahwa terdakwa datang menggunakan apa dan meminta untuk mengambil foto dan mengirimkan fotonya kepada saksi Nurhasni. Selanjutnya saksi Nur Hasni yang masih di puskesmas belawa kemudian menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa terdapat motor yang hilang di puskesmas belawa dan motor yang hilang tersebut identik dengan motor yang digunakan terdakwa sehingga saksi Nur Hasni mendesak terdakwa untuk mengakui bahwa terdakwa telah mencuri motor di Puskesmas Belawa sehingga terdakwa mengakui perbuatannya dan menyuruh saksi Nur Hasni untuk pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor yang telah diambil oleh terdakwa di Allesalewoe di Kabupaten Sidrap.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil atau memindahkan barang milik saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian setidaknya tidaknya sekitar Rp 11.000.000., (Sebelas Juta Rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam sebagai berikut:

1. Saksi SAMRAWATI BINTI MUH. SAID HAMID;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 Wita di halaman Puskesmas Belawa di Lingkungan Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya saya datang ke Puskesmas Belawa dengan mengendarai sepeda motor. Ketika sampai di Puskesmas, karena ada pasien yang mau dirawat, akibatnya saya terburu-buru, lalu saya memarkir sepeda motor saya di halaman dengan membiarkan kunci masih tergantung di stand sepeda motor;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi keluar dan menemukan sepeda motor sudah tidak ada di tempat, saksi memarkir sebelumnya;
- Bahwa saksi bertanya kepada orang-orang di sekitar tempat tersebut, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan sepeda motor saksi. Lalu saksi bertemu dengan Nur Hasni yang kemudian meminta nomor handphone untuk membantu mencari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa Setelah itu, saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Belawa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega R warna hitam nomor polisi DW 2544 OM dengan nomor rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D90019J226384 dengan nomor mesin 5D9226382 ;Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, Nur Hasni menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Nur Hasni dan menyampaikan bahwa ia akan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi;

- Bahwa sebelum pukul 21.00 Wita, saksi Nur Hasni bersama saksi Anjasmara datang ke rumah saksi untuk mengantarkan sepeda motor saya yang hilang tersebut;
- Bahwa menurut informasi, waktu itu terdakwa sedang berada di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diantar ke rumah saksi, lalu saksi datang ke Polsek Belawa dan melaporkan bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut telah ditemukan atau dikembalikan, lalu sepeda motor tersebut diantar oleh suami saya ke Polsek Belawa. Setelah itu, terdakwa ditangkap;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang, yaitu sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2544 OM dengan Nomor Rangka MH35D90019J226384 dan Nomor Mesin 5D9226382 pelek warna putih;
- Bahwa Kerugian saksi akibat kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada kerusakan atau perubahan pada sepeda motor miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian sewaktu di Polsek Belawa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi NUR HASNI BINTI MUH. USMAN;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk menjelaskan tentang pencurian sepeda motor saksi milik Samrawati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 Wita di halaman Puskesmas Belawa di Lingkungan Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Puskesmas Belawa menjaga kakak yang telah melahirkan, kemudian saksi mendengar ada pencurian sepeda motor di halaman Puskesmas. Lalu saksi curiga karena setelah terdakwa pergi, sepeda motor milik saksi Samrawati hilang, sementara kakak tidak memiliki sepeda motor dan ketika datang ke Puskesmas Belawa, Terdakwa berjalan kaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, teman Terdakwa yaitu Anto menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa ada di rumahnya di Kabupaten Sidrap, lalu menyuruh Anto menahan dan mengirimkan gambar sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa tersebut. Setelah itu, saksi memperlihatkan gambar sepeda motor tersebut kepada saksi Samrawati dan benar itu adalah sepeda motor miliknya yang hilang;
 - Bahwa saksi membenakan barang bukti sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2544 OM dengan Nomor Rangka MH35D90019J226384 dan Nomor Mesin 5D9226382 pelek warna putih;
 - Bahwa setelah itu, saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa kehilangan tersebut telah dilaporkan ke Polisi dan menyuruh terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk datang dan mengambil sepeda motor tersebut di rumah Anto. Selanjutnya, saksi bersama Anjasmara datang ke rumah Anto dan mengambil sepeda motor milik saksi Samrawati yang diambil oleh terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa setelah saksi bersama saksi Anjasmara mengambil sepeda motor tersebut di rumah Anto di Kabupaten Sidrap, lalu kami mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Samrawati, lalu bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Belawa karena sebelumnya telah dilaporkan;
 - Bahwa sebelumnya, Terdakwa belum pernah mencuri, hanya sering merusak barang;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi ANJASMARA BIN BURHAN;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang pencurian sepeda motorsaksi milik Samrawati yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 Wita di halaman Puskesmas Belawa di Lingkungan Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa awalnya saksi diberi tahu oleh saksi Nur Hasni bahwa ia ditelepon oleh teman Terdakwa yaitu Anto yang mengatakan bahwa Terdakwa ada di rumahnya di Kabupaten Sidrap, lalu saksi Nur Hasni menyuruh Anto menahan dan mengirimkan gambar sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa tersebut. Setelah itu, saksi Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasni memperlihatkan gambar sepeda motor tersebut kepada Samrawati dan benar itu adalah sepeda motor miliknya yang hilang. Selanjutnya saksi Nur Hasni meminta saksi untuk menemaninya untuk mengambil sepeda motor tersebut di Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi dan bertemu saksi Nur Hasni di tengah jalan, lalu saksi melihat ada orang yang menjemput terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2544 OM dengan Nomor Rangka MH35D90019J226384 dan Nomor Mesin 5D9226382 pelek warna putih;
- Bahwa Setelah itu, saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi Samrawati, lalu bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Belawa karena sebelumnya telah dilaporkan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan pada waktu menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

4. Saksi SURianto ALIAS ANTO;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang pencurian sepeda motor milik saksi Samrawati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 Wita di halaman Puskesmas Belawa di Lingkungan Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 29 maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa datang ke rumah SAKSI di desa Allesalewoe,, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dan Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor dan ia langsung meminjam handphone saksi dan menghubungi adiknya, yaitu saksi Nur Hasni melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa setelah itu, saksi Nur Hasni menghubungi saksi dan menanyakan bahwa Terdakwa, Kemudian saksi memberi tahu bahwa terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, saksi Nur Hasni mengatakan bahwa di Puskesmas Belawa ada yang kehilangan sepeda motor dan ia curiga Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, sehingga ia meminta saksi untuk mengirimkan gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut secara diam-diam. Setelah itu, saksi Nur Hasni menyuruh saksi menunggu sebentar;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Nur Hasni menghubungi saksi dan mengatakan bahwa benar sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang hilang di halaman Puskesmas Belawa. Lalu saksi Nur Hasni menyuruh saksi menahan jika Terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, ketika Terdakwa hendak pergi, dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut karena saksi Nur Hasni akan datang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengiyakan dan sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa meminta saya mengantarkannya untuk bertemu dengan saksi Nur Hasni di pinggir jalan masuk ke Desa Allesalewoe untuk menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, saksi dan Terdakwa pulang ke rumah saksi dan skitar pukul 24.00 Wita, saksi Nur Hasni bersama Polisi datang ke rumah saksi untuk menjemput Terdakwa, lalu membawanya ke Kantor Polisi dan dari situlah saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan tentang sepeda motor tersebut dan sebelumnya saksi menganggap biasa karena terdakwa sering datang ke rumah saksi, dan tidak pernah curiga;
- Bahwa waktu itu, kunci sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan rusak dan Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2544 OM dengan Nomor Rangka MH35D90019J226384 dan Nomor Mesin 5D9226382 pelek warna putih;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa karena takut Terdakwa tersinggung dan saksi Nur Hasni juga meminta saya untuk menahan atau tidak membiarkan Terdakwa pergi, sehingga saya mengkalinya agar ia tidak pergi, hingga saksi Nur Hasni datang menjemput sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan untuk menjelaskan tentang pencurian sepeda motor yang saya lakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 Wita di halaman Puskesmas Belawa di Lingkungan Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

- Bahwa awalnya Terdakwa menjenguk kakak Teradakwa melahirkan di Puskesmas Belawa. Setelah pamit untuk pulang, Terdakwa keluar dari Puskesmas Belawa dan duduk di halaman Puskesmas Belawa, saat itu saya melihat sepeda motor yang kuncinya masih melekat di stand kunci, lalu tiba-tiba timbul niat saya untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, mengambilnya dan membawanya ke desa Allesalewoe di rumah teman Terdakwa yang bernama Anto;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, adik Terdakwa yang bernama saksi Nur Hasni menelpon dan menanyakan apakah Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang hilang di halaman Puskesmas Belawa. dan awalnya Terdakwa menyangkal, lalu Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, adik Terdakwa menelpon yang kedua kalinya dan menanyakan kembali, apakah Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang hilang di halaman Puskesmas Belawa dan karena takut, akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut, lalu adik Terdakwa menyuruh mengembalikan sepeda motor tersebut karena sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2544 OM dengan Nomor Rangka MH35D90019J226384 dan Nomor Mesin 5D9226382 pelek warna putih yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyuruh adiknya untuk mengambil sepeda motor tersebut di Allesalewoe Kabupaten Sidrap dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bertemu adiknya dan menyerahkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa kembali ke rumah Anto dan sekitar pukul 01.00 Wita, Polisi datang dan menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencana untuk digadaikan dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya ke kampung isteri saya di Buol, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Anto, bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendari ke rumahnya adalah sepeda motor curian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal perbuatan yang dia lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuat pot bunga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijinnya dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikamti barang yang di curi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Samrawati datang ke Puskesmas Belawa dengan mengendarai sepeda motor. Ketika sampai di Puskesmas, karena ada pasien yang mau dirawat, akibatnya saya terburu-buru, lalu saya memarkir sepeda motor saya di halaman dengan membiarkan kunci masih tergantung di stand sepeda motor;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Samrawati keluar dan menemukan sepeda motor sudah tidak ada di tempat, saksi memarkir sebelumnya;
- Bahwa saksi Samrawati bertanya kepada orang-orang di sekitar tempat tersebut, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan sepeda motor saksi. Lalu saksi bertemu dengan Nur Hasni yang kemudian meminta nomor handphone untuk membantu mencari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, teman terdakwa yaitu Anto menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa ada di rumahnya di Kabupaten Sidrap, lalu menyuruh Anto menahan dan mengirimkan gambar sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa tersebut. Setelah itu, saksi memperlihatkan gambar sepeda motor tersebut kepada saksi Samrawati dan benar itu adalah sepeda motor miliknya yang hilang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, adik Terdakwa yang bernama saksi Nur Hasni menelpon dan menanyakan apakah Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang hilang di halaman Puskesmas Belawa. dan awalnya Terdakwa menyangkal, lalu Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, adik Terdakwa menelpon yang kedua kalinya dan menanyakan kembali, apakah Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang hilang di halaman Puskesmas Belawa dan karena takut, akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut, lalu adik Terdakwa menyuruh mengembalikan sepeda motor tersebut karena sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjenguk kakak Terdakwa melahirkan di Puskesmas Belawa. Setelah pamit untuk pulang, Terdakwa keluar dari Puskesmas Belawa dan duduk di halaman Puskesmas Belawa, saat itu saya melihat sepeda motor yang kuncinya masih melekat di stand kunci, lalu tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, mengambilnya dan membawanya ke desa Allesalewoe di rumah teman Terdakwa yang bernama Anto;
- Bahwa terdakwa mengambil barang bukti sepeda motor tersebut tidak ada ijinnya dari pemiliknya atau saksi korban saksi Samraati ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dicuri rencana mau di gadaikan oleh Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Boul Sulawesi Tengah untuk menjenguk istrinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (Satu) sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2544 OM dengan Nomor Rangka MH35D90019J226384 dan Nomor Mesin 5D9226382 pelek warna putih yang dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 362 KUHP dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Hilaluddin bin Usman yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka criteria barang sudah terpenuhi. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa yang dimaksud , bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hu kum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang , bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud untuk “dimiliki”(unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kehendak atau keinginan dari pelaku untuk memiliki barang milik orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, kehendak mana terwujud dalam perbuatan pelaku yang bertindak atas barang tersebut sedemikian rupa sehingga seolah-olah dialah pemilik barang itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 Wita di halaman Puskesmas Belawa di Lingkungan Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Bahwa awalnya saksi Samrawati datang ke Puskesmas Belawa dengan mengendarai sepeda motor. Ketika sampai di Puskesmas, karena ada pasien yang mau dirawat, akibatnya saya terburu-buru, lalu saya memarkir sepeda motor saya di halaman dengan membiarkan kunci masih tergantung di stand sepeda motor;

Menimbang bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Samrawati keluar dan menemukan sepeda motor sudah tidak ada di tempat, saksi memarkir sebelumnya dan saksi Samrawati bertanya kepada orang-orang di sekitar tempat tersebut, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan sepeda motor saksi. Lalu saksi bertemu dengan Nur Hasni yang kemudian meminta nomor handphone untuk membantu mencari sepeda motor yang hilang tersebut;

Menimbang bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, teman terdakwa yaitu Anto menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa ada di rumahnya di Kabupaten Sidrap, lalu menyuruh Anto menahan dan mengirimkan gambar sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa tersebut. Setelah itu, saksi memperlihatkan gambar sepeda motor tersebut kepada saksi Samrawati dan benar itu adalah sepeda motor miliknya yang hilang;

Menimbang bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, adik Terdakwa yang bernama saksi Nur Hasni menelpon dan menanyakan apakah Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang hilang di halaman Puskesmas Belawa dan awalnya Terdakwa menyangkal, lalu Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, adik Terdakwa menelpon yang kedua kalinya dan menanyakan kembali, apakah Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang hilang di halaman Puskesmas Belawa dan karena takut, akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut, lalu adik Terdakwa menyuruh mengembalikan sepeda motor tersebut karena sudah dilaporkan ke Polisi;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menjenguk kakak Terdakwa melahirkan di Puskesmas Belawa. Setelah pamit untuk pulang, Terdakwa keluar dari Puskesmas Belawa dan duduk di halaman Puskesmas Belawa, saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang kuncinya masih melekat di stand kunci, lalu tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, mengambilnya dan membawanya ke desa Allesalewoe di rumah teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Anto dan bahwa Terdakwa mengambil barang bukti sepeda motor tersebut tidak ada ijinnya dari pemiliknya atau saksi korban saksi Samrawati;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut dicuri rencana mau di gadaikan oleh Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Boul, Sulawesi Tengah untuk menjenguk istrinya, dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2544 OM dengan Nomor Rangka MH35D90019J226384 dan Nomor Mesin 5D9226382 pelek warna putih yang dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2544 OM dengan Nomor Rangka MH35D90019J226384 dan Nomor Mesin 5D9226382 pelek warna putih diambil oleh Terdakwa adalah merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis milik saksi korban Samrawati binti Muh. Said Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2544 OM dengan Nomor Rangka MH35D90019J226384 dan Nomor Mesin 5D9226382 pelek warna putih, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik saks i korban Samrawati binti Muh. Said Hamid maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Samrawati binti Muh. Said Hamid;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya pihak korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Samrawati binti Muh. Said Hamid ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdkawa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HILALUDDIN BIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HILALUDDIN BIN USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DW 2544 OM dengan Nomor Rangka MH35D90019J226384 dan Nomor Mesin 5D9226382 pelek warna putih;Dikembalikan kepada Samrawati Binti Muh. Said Hamid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Dzulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmuliyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Andi Haeruddin M., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Haswah, S.H.

Dzulkarnain, S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musmuliyadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)